

Genealogi Konsep Wasatiyyah dalam Pemikiran Islam Klasik dan Kontemporer

Lukman Khoirin¹, Sugito², Khoirul Faizin³

¹Institut Attanwir Bojonegoro, Indonesia;
lukman.khoirin67@gmail.com

²Institut Attanwir Bojonegoro, Indonesia;
sugito@attanwir.ac.id

³Institut Attanwir Bojonegoro, Indonesia;
kfaizin6@gmail.com

Submit : 14/06/2025 | Review : 15/06/2025 s.d 19/06/2025 | Publish : 22/06/2025

Abstract

This study traces the genealogy of wasatiyyah (Islamic moderation) from the classical to the contemporary era, analyzing the evolution of its meaning and application within the Islamic intellectual tradition. Employing a qualitative approach with a library research design, data was gathered through content analysis of works by prominent scholars and thinkers from various periods. Findings indicate that in the classical era, wasatiyyah was understood as an ethical-theological balance in creed and worship, reflected in the thoughts of Al-Ghazali and Ibn Taymiyyah. In the modern era, the concept transformed into a principle of social and intellectual reform and ijtihad (independent reasoning) in response to Muslim decline and the challenges of modernity, as represented by Muhammad Abduh and Rashid Rida. In the contemporary era, wasatiyyah has evolved into a pluralistic ideology rejecting extremism, emphasizing tolerance and social harmony, with Yusuf Al-Qaradawi and Nusantara Islam figures like Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as its exponents. This evolution confirms that wasatiyyah is an inherent adaptive mechanism within Islamic

thought, enabling the religion to remain relevant and contribute constructively across diverse historical contexts. The study's implications highlight the historical legitimacy of wasatiyyah in promoting religious moderation today, and the importance of a multidimensional approach to its implementation.

Keywords: *Wasatiyyah, Islamic Moderation, Genealogy, Islamic Thought, Classical, Contemporary.*

Pendahuluan

Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia dan memiliki pengikut yang luas di seluruh dunia, kerap dihadapkan pada berbagai interpretasi dan praktik yang bervariasi. Dalam spektrum keberagamaan yang luas tersebut, konsep wasatiyyah atau moderasi Islam menjadi relevan dan krusial, terutama di tengah tantangan kontemporer seperti polarisasi identitas, ekstremisme, dan Islamofobia (Hasan, 2021). Wasatiyyah tidak hanya dipahami sebagai jalan tengah dalam beragama, melainkan juga sebagai prinsip yang menuntun pada keseimbangan, keadilan, dan inklusivitas.

Pemahaman wasatiyyah berakar kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang secara eksplisit menyebutkan umat Islam sebagai "umat pertengahan" (ummatan wasaṭan) (QS. Al-Baqarah: 143).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..

Ayat ini sering kali menjadi landasan teologis bagi diskursus moderasi, yang mengajak pada keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, antara hak dan kewajiban, serta antara individualitas dan komunalitas. Konsep ini menolak sikap ekstrem yang cenderung merusak tatanan sosial, baik itu berupa pengabaian

syariat maupun fanatism yang berlebihan. Dalam konteks historis, wasatiyyah telah menjadi fondasi bagi peradaban Islam yang mampu menyerap dan mengintegrasikan berbagai khazanah pengetahuan dan budaya, menunjukkan kapasitasnya untuk berdialog dan beradaptasi tanpa kehilangan identitas fundamentalnya.

Namun, implementasi wasatiyyah tidaklah seragam. Dalam perjalannya, konsep ini telah mengalami berbagai interpretasi dan adaptasi seiring dengan perkembangan zaman dan konteks sosial-politik. Dari era klasik, para ulama dan pemikir telah mencoba merumuskan wasatiyyah dalam berbagai dimensi, baik dalam konteks teologis, fikih, etika, maupun sosial. Ibn Taymiyyah, misalnya, menekankan pentingnya moderasi dalam akidah dan menjauhi ekstremitas bid'ah (Abduh et al., 1900). Di era berikutnya, para reformis Muslim seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mengangkat wasatiyyah sebagai landasan untuk menghadapi kemunduran umat dan tantangan modernitas, mendorong pemikiran yang rasional namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam (Abduh et al., 1900).

Meskipun wasatiyyah telah lama menjadi bagian dari diskursus Islam, pemahaman kontemporer terhadap konsep ini masih diwarnai oleh beragam perspektif, terutama dalam merespon tantangan global dan lokal. Fenomena radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama seringkali menjadi indikator adanya misinterpretasi atau pengabaian terhadap nilai-nilai moderasi ini. Di sisi lain, munculnya gerakan-gerakan yang secara eksplisit menyerukan moderasi beragama justru menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat narasi wasatiyyah. Ironisnya, perdebatan tentang apa itu moderasi sejati, siapa yang berhak mengklaimnya, dan bagaimana ia seharusnya diimplementasikan, masih terus berlangsung dan terkadang menciptakan ambiguitas dalam ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa, meski esensinya penting, konsep wasatiyyah belum sepenuhnya terinternalisasi secara komprehensif dalam pemikiran dan praktik umat Islam kontemporer, sehingga

memerlukan penelusuran lebih mendalam mengenai evolusi dan konteks pemaknaannya dari masa ke masa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek wasatiyyah dari sudut pandang tertentu, seperti studi tentang moderasi dalam tafsir Al-Qur'an (Abduh et al., 1900) atau analisis pemikiran tokoh kontemporer yang menyerukan moderasi (Taufik Abdullah, 1987). Namun, belum ada penelitian yang secara sistematis menelusuri genealogi konsep wasatiyyah secara komprehensif dari era klasik hingga kontemporer dengan fokus pada evolusi pemaknaan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini akan menawarkan kebaruan dengan menyajikan peta konseptual wasatiyyah yang lebih holistik, menunjukkan kontinuitas dan diskontinuitas dalam pemahaman para pemikir di berbagai zaman.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis genealogi konsep wasatiyyah dalam pemikiran Islam dari era klasik hingga kontemporer. Lebih spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana wasatiyyah didefinisikan oleh ulama klasik, bagaimana konsep ini mengalami transformasi atau reinterpretasi di era pertengahan dan modern, serta bagaimana para pemikir kontemporer memahami dan mengaplikasikan wasatiyyah dalam konteks tantangan saat ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya dalam memahami landasan teologis dan historis dari konsep moderasi. Di tengah maraknya isu ekstremisme dan polarisasi beragama, pemahaman yang mendalam tentang genealogi wasatiyyah akan membantu memperkuat narasi Islam yang inklusif, toleran, dan berimbang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas dalam merumuskan strategi penguatan moderasi beragama yang berbasis pada akar keilmuan Islam yang autentik dan komprehensif.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini sangat sesuai karena fokus utama penelitian ini adalah penelusuran, analisis, dan interpretasi mendalam terhadap konsep wasatiyyah (moderasi Islam) berdasarkan literatur dan teks-teks keislaman yang relevan dari berbagai periode sejarah. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi evolusi pemikiran, argumen, dan konteks historis suatu konsep tanpa memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian di lapangan. Analisis akan berpusat pada analisis isi (content analysis) dan analisis tematik terhadap sumber-sumber tertulis yang menjadi data.

Fokus penelitian ini secara spesifik adalah genealogi atau evolusi konseptual wasatiyyah dalam pemikiran Islam. Hal ini mencakup bagaimana konsep tersebut didefinisikan, diinterpretasikan, dan diaplikasikan oleh para pemikir Muslim terkemuka dari era klasik hingga kontemporer, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran atau kontinuitas pemaknaannya dari waktu ke waktu.

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai Januari 2025 hingga April 2025. Mengingat sifat penelitian ini yang sepenuhnya studi pustaka, lokasi penelitian utama adalah perpustakaan, repositori digital, dan basis data jurnal akademik online. Ini memungkinkan peneliti untuk mengakses beragam sumber primer dan sekunder dari mana saja.

Data penelitian ini adalah data textual, yaitu berupa informasi, konsep, definisi, argumen, dan interpretasi yang termuat dalam karya-karya tulis. Sumber data primer meliputi karya-karya asli (kitab, buku, risalah) dari ulama dan pemikir Muslim terkemuka yang secara eksplisit atau implisit membahas wasatiyyah atau konsep-konsep terkait moderasi dari era klasik hingga kontemporer. Sementara itu, sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, atau laporan penelitian yang mengkaji, menganalisis, atau memberikan perspektif tentang wasatiyyah atau pemikiran tokoh-tokoh yang relevan.

Teknik pengumpulan data utama adalah dokumentasi atau studi literatur. Prosesnya meliputi identifikasi dan penelusuran sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan melalui katalog perpustakaan dan basis data digital. Selanjutnya, dilakukan verifikasi dan seleksi sumber untuk memastikan keabsahan dan relevansinya. Tahap krusial adalah pembacaan kritis dan pencatatan mendalam terhadap teks-teks yang terpilih, dengan mencatat poin-poin penting, definisi, argumen, dan konteks penggunaan konsep wasatiyyah oleh setiap pemikir. Untuk membantu proses ini, kartu data atau catatan digital sistematis akan digunakan untuk merekam informasi (misalnya, nama tokoh, judul karya, tahun, halaman, kutipan relevan, dan komentar peneliti).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) kualitatif dan analisis tematik (thematic analysis), yang akan dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah dari berbagai teks yang telah dibaca, dengan membuang informasi yang tidak relevan dan menonjolkan data yang berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dengan mengorganisir data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan. Data akan disajikan secara kronologis berdasarkan era pemikiran (klasik, pertengahan, modern, kontemporer) dan tematik berdasarkan dimensi wasatiyyah (teologis, fikih, etika, sosial, politik) untuk memudahkan pemahaman terhadap evolusi konsep. Terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang melibatkan analisis komparatif untuk membandingkan definisi dan aplikasi wasatiyyah antar-tokoh dan antar-periode, analisis kontekstual untuk memahami wasatiyyah dalam konteks historis dan sosio-politik kemunculannya, serta identifikasi tema-tema sentral, pola, dan kategori yang muncul sepanjang sejarah pemikiran Islam. Triangulasi antar-sumber akan dilakukan jika ditemukan perbedaan interpretasi atau ambiguitas untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan valid, sebelum akhirnya menarik kesimpulan yang sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wasatiyyah Era Klasik dan Kontemporer

1. Era Klasik: Akar Teologis dan Etika

Pada era klasik, konsep *wasatiyyah* dipahami sebagai keseimbangan dan keadilan dalam aspek akidah (teologi), syariat (hukum), dan akhlak (moral). Para ulama dan ahli tafsir, seperti Imam al-Tabari, menafsirkan frasa “*ummatan wasathan*” (QS. Al-Baqarah: 143) sebagai umat yang adil (‘*adl*) dan pilihan (*khiyar*), yang memiliki posisi sebagai saksi bagi umat lain karena keberadaannya di tengah-tengah (moderat) serta menjauhi sikap ekstrem dan berlebihan dalam beragama. Menurut al-Tabari, umat Islam yang ideal adalah yang menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, antara hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk-Nya, serta bersikap adil dalam menilai berbagai perkara kehidupan, sehingga pantas dijadikan sebagai saksi atas seluruh umat manusia.(Saleh et al., 2022)

Konsep moderasi ini juga terefleksi dalam pengembangan fikih, di mana *wasatiyyah* tercermin dalam prinsip *takhif* (pemberian keringanan hukum) dan penolakan terhadap *taklīf mā lā yutāq* (pembebanan di luar batas kemampuan manusia). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam sangat mempertimbangkan kemampuan dan kondisi individu dalam penerapan syariat, sekaligus menghindari sikap fanatik atau berlebihan dalam beragama.(Auda, 2008)

Dalam dimensi tasawuf, Imam Al-Ghazali menempatkan *wasatiyyah* sebagai jalan spiritual yang moderat, yang menghindari asketisme berlebihan (*tajarrud*) maupun hedonisme materialistik (*ishrāf*). Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak-hak Allah melalui ibadah dengan pemenuhan hak-hak sosial antar sesama manusia, serta antara orientasi duniawi dan ukhrawi (*Jurnal UINSU*, 2025). Baginya, sikap moderat adalah ciri utama pribadi Muslim yang paripurna, yang tidak cenderung ekstrem dalam praktik spiritual maupun sosial. Dengan demikian, konsep *wasatiyyah* pada era klasik lebih berorientasi pada pembentukan

kepribadian Muslim yang adil, seimbang, dan selaras dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin (*Ihya Ulum al-Din* (Juz 3, hlm. 58), n.d.).

2. Era Modern: Respons terhadap Kemunduran Umat Islam

Pada era modern (abad ke-19 dan 20), konsep *wasatiyyah* mengalami rekonstruksi pemikiran oleh para pembaharu Islam sebagai prinsip *tajdid* (pembaharuan) dan *ijtihad* (usaha intelektual mandiri). Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menafsirkan *wasatiyyah* sebagai sebuah pendekatan yang memungkinkan umat Islam berinteraksi secara positif dengan kemajuan peradaban Barat, tanpa mengorbankan ajaran pokok Islam. Dalam pandangan mereka, *wasatiyyah* menolak *taqlid* buta terhadap tradisi masa lalu yang menyebabkan stagnasi pemikiran, sekaligus menolak liberalisme ekstrem yang mengikis nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, pada masa ini, *wasatiyyah* berfungsi sebagai metodologi reformasi sosial dan intelektual yang strategis dalam membangkitkan kembali kejayaan umat Islam serta menjawab tantangan modernitas (Al-Qaradawi, 2010b).

3. Era Kontemporer: Ideologi Pluralistik dan Anti-Ekstremisme

Di era kontemporer (akhir abad ke-20 hingga sekarang), *wasatiyyah* semakin mendapatkan resonansi dan urgensi, terutama di tengah meningkatnya polarisasi, ekstremisme, dan Islamofobia. Konsep ini berkembang menjadi payung bagi gerakan-gerakan yang menyerukan toleransi, pluralisme, dan harmoni sosial. Yusuf Al-Qaradawi memposisikan *wasatiyyah* sebagai metodologi (manhaj) yang menolak *ghuluw* (ekstremisme) dan *tasahhul* (meremehkan), mendorong keseimbangan antara teks (*naql*) dan akal (*aql*), antara kemudahan dan ketegasan, serta antara kepentingan individu dan kolektif.

Di Indonesia, diskursus *wasatiyyah* juga sangat hidup, seringkali dihubungkan dengan konsep Islam Nusantara yang menekankan konteks lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mempromosikan *wasatiyyah* sebagai landasan bagi

pluralisme agama dan toleransi, di mana Islam dapat hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang majemuk.

B. Eksplorasi Mendalam dari Klasik hingga Kontemporer

Penelusuran genealogi konsep wasatiyyah menunjukkan bahwa pemaknaan dan penekanannya tidaklah monolitik, melainkan terus beradaptasi dan diperkaya oleh konteks intelektual serta tantangan zaman. Meskipun akar teologisnya kukuh pada ayat Al-Qur'an "umat pertengahan" (QS. Al-Baqarah: 143), interpretasinya melampaui sekadar posisi geografis atau demografis, berkembang menjadi prinsip fundamental dalam berbagai dimensi kehidupan Muslim.

Pada era klasik, wasatiyyah terutama dipahami sebagai keseimbangan dan keadilan dalam aspek akidah (teologi), syariat (hukum), dan akhlak (moral). Para ulama dan ahli tafsir, ketika menafsirkan ummatan wasaṭan, seringkali menghubungkannya dengan konsep i'tidal (keseimbangan) dan tawassut (pertengahan). Misalnya, Imam al-Tabari (w. 923 M) dalam *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayi al-Qur'an* menafsirkan "umat pertengahan" sebagai umat yang adil dan pilihan, yang menjadi saksi bagi umat lain karena keberadaannya di tengah-tengah dan menjauhi ekstremitas (Abduh et al., 1900). Konsep ini juga terefleksi dalam pemikiran fikih, di mana wasatiyyah tercermin dalam prinsip takhfif (kemudahan) dan penolakan terhadap taklif ma la yutaq (pembebanan di luar batas kemampuan), sebagaimana banyak ditemukan dalam karya-karya fuqaha. Dalam dimensi tasawuf, Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) melalui *Ihya' Ulumuddin* mendorong wasatiyyah sebagai jalan spiritual yang moderat, menjauhi asketisme berlebihan maupun hedonisme materialistik, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk, serta antara dunia dan akhirat (Al-Ghazali, n.d.). Dengan demikian, pada era ini, wasatiyyah lebih berorientasi pada pembentukan kepribadian Muslim yang seimbang dan adil secara internal maupun dalam interaksi sosial terbatas.

Pergeseran signifikan dalam pemaknaan *wasatiyyah* terjadi pada era modern (abad ke-19 dan 20), terutama sebagai respons terhadap kemunduran umat Islam dan hegemoni Barat. Konsep ini kemudian direkonseptualisasikan oleh para pemikir reformis sebagai prinsip pembaharuan (*tajdid*) dan *ijtihad*. Muhammad Abduh (Abduh et al., 1900) dalam *Tafsir al-Manar* memandang *wasatiyyah* sebagai sikap yang memungkinkan umat Islam untuk beradaptasi dengan kemajuan peradaban Barat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam (Abduh et al., 1900), dalam (Imarah, 2001). Bagi mereka, *wasatiyyah* berarti menolak *taklid* buta terhadap tradisi masa lalu yang menyebabkan stagnasi, sekaligus menolak liberalisme ekstrem yang mengikis nilai-nilai agama. Ini adalah seruan untuk rasionalitas dan keterbukaan intelektual dalam bingkai syariat, yang memungkinkan umat untuk memilih "jalan tengah" antara konservatisme ekstrem dan modernisme yang serba kebarat-baratan. Pada era ini, *wasatiyyah* menjadi sebuah metodologi reformasi sosial dan intelektual untuk kebangkitan umat (Al-Qaradawi, 2010a).

Di era kontemporer (akhir abad ke-20 hingga sekarang), *wasatiyyah* semakin mendapatkan resonansi dan urgensi, terutama di tengah meningkatnya polarisasi, ekstremisme, dan Islamofobia. Konsep ini berkembang menjadi payung bagi gerakan-gerakan yang menyerukan toleransi, pluralisme, dan harmoni sosial. Yusuf Al-Qaradawi (Al-Qaradawi, 2010a), salah satu ulama kontemporer terkemuka, secara ekstensif menguraikan *wasatiyyah* sebagai metodologi (*manhaj*) yang menolak ghuluw (ekstremisme) dan tasahhul (meremehkan), mendorong keseimbangan antara teks (*naql*) dan akal (*aql*), antara kemudahan dan ketegasan, serta antara kepentingan individu dan kolektif (Al-Qaradawi, 2000). Ia memposisikan *wasatiyyah* sebagai ciri khas Islam yang menjadikannya agama universal yang sesuai untuk setiap waktu dan tempat.

Di Indonesia, diskursus *wasatiyyah* juga sangat hidup, seringkali dihubungkan dengan konsep Islam Nusantara yang menekankan konteks lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Tokoh seperti Nurcholish Madjid (w. 2005

M) dan Abdurrahman Wahid (w. 2009 M) mempromosikan wasatiyyah sebagai landasan bagi pluralisme agama dan toleransi, di mana Islam dapat hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang majemuk. Bagi mereka, wasatiyyah adalah sikap inklusif yang menghargai keragaman, menolak kekerasan, dan mengedepankan dialog (Majid, n.d.; Wahid, n.d.). Konsep ini juga menjadi fondasi bagi program Moderasi Beragama yang digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai jalan tengah, toleransi, dan anti-kekerasan dalam setiap aspek kehidupan beragama masyarakat. Dengan demikian, di era kontemporer, wasatiyyah tidak hanya menjadi prinsip teologis atau etis, tetapi juga menjadi ideologi sosial-politik yang vital untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis di tengah kompleksitas global.

Secara ringkas, genealogi wasatiyyah memperlihatkan evolusi dari pemahaman yang lebih berorientasi pada keseimbangan individual-etik di era klasik, beralih menjadi metodologi reformasi sosial-intelektual di era modern, dan kemudian berkembang menjadi ideologi pluralistik dan anti-ekstremisme di era kontemporer. Kontinuitasnya terletak pada esensi keseimbangan dan keadilan, sementara diskontinuitasnya terletak pada perluasan ranah aplikasi dan adaptasi interpretasinya sesuai dengan tuntutan zaman.

C. Genealogi Konsep Wasatiyyah: Dari Klasik hingga Kontemporer

Studi ini menelusuri evolusi konseptual wasatiyyah atau moderasi dalam pemikiran Islam dari era klasik hingga kontemporer, memetakan bagaimana definisi dan aplikasinya berkembang seiring waktu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun akar Al-Qur'an dan Sunnah (ummatan wasaṭan) menjadi landasan abadi, interpretasi dan penekanannya beralih sesuai konteks intelektual dan sosio-politik setiap zaman.

Pada era klasik, konsep *wasatiyyah* lebih banyak dimaknai dalam dimensi teologis dan etis sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dua kutub ekstrem dalam akidah (kepercayaan) dan ibadah (praktik keagamaan).

Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin* menekankan pentingnya jalan spiritual yang moderat, menjauhkan diri dari sikap asketisme (zuhud) yang berlebihan maupun kecenderungan hedonisme yang materialistik. Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang Muslim hendaknya menjaga keseimbangan antara hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk, serta mampu menyeimbangkan orientasi kehidupan duniawi dan ukhrawi(Al-Ghazali, n.d.).

Sejalan dengan itu, Ibn Taymiyyah, meskipun dikenal dengan ketegasannya dalam mempertahankan kemurnian akidah, dalam banyak risalahnya menekankan makna *wasatiyyah* sebagai penolakan terhadap inovasi-inovasi bid'ah yang berlebihan dan penyimpangan dalam dogma. Ia mengajak untuk kembali kepada pemahaman murni generasi salaf (as-salaf ash-shalih) yang menurutnya justru mencerminkan prinsip moderasi Islam (Ibn Taymiyyah, n.d.).

Data historis menunjukkan bahwa pada masa ini, orientasi utama *wasatiyyah* lebih terfokus pada pembentukan keseimbangan dan keadilan secara internal dalam diri individu Muslim dalam menjalankan ajaran agama.

Memasuki era modern (abad ke-19 dan 20), konsep wasatiyyah mengalami pergeseran signifikan. Para reformis seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar* mulai merekonseptualisasikan wasatiyyah sebagai solusi terhadap kemunduran umat Islam dan tantangan kolonialisme Baratn(Abduh et al., 1900). Bagi mereka, moderasi berarti keterbukaan terhadap sains dan rasionalitas, menolak taklid buta, namun tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam. Wasatiyyah diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan identitas Islam, sebuah gagasan yang sejalan dengan semangat reformisme Islam yang juga didiskusikan oleh Fazlur Rahman dalam karyanya mengenai Islam and Modernity (Rahman, 1982). Rahman berpendapat bahwa modernitas menuntut reinterpretasi terhadap warisan Islam, dan wasatiyyah menjadi kunci untuk menavigasi tantangan tersebut dengan mempertahankan relevansi dan vitalitas

ajaran. Penekanan wasatiyyah pada era ini meluas dari aspek individual ke aspek sosial-politik dan intelektual, mendorong ijtihad dan reformasi.

Di era kontemporer (akhir abad ke-20 hingga sekarang), wasatiyyah semakin relevan dan diskursusnya menjadi lebih kompleks, seringkali dikaitkan dengan upaya melawan radikalisme dan ekstremisme. Cendekiawan seperti Yusuf Al-Qaradawi secara ekstensif menguraikan wasatiyyah sebagai metodologi (manhaj) yang menolak ghuluw (ekstremisme) dan tasahhul (meremehkan), mendorong keseimbangan antara teks (naql) dan akal (aql), serta antara kemudahan dan ketegasan (Al-Qaradawi, 2000). Pandangan Al-Qaradawi ini echoes gagasan tentang wasatiyyah sebagai prinsip moderasi yang komprehensif, sebagaimana ditekankan oleh Tariq Ramadan yang melihat moderasi sebagai "jalan ketiga" yang menolak ekstremisme sekuler maupun religius (Ramadan, 2004).

Di Indonesia, diskursus wasatiyyah juga sangat hidup, seringkali dihubungkan dengan konsep Islam Nusantara yang menekankan konteks lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mempromosikan wasatiyyah sebagai landasan bagi pluralisme agama dan toleransi, di mana Islam dapat hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang majemuk (Abdul Majid, 1998). Pendekatan ini sejalan dengan argumen Azyumardi Azra tentang Islam sebagai kekuatan sipil di Indonesia, yang mengedepankan nilai-nilai moderasi dan toleransi sebagai ciri khasnya (Azra, 2006). Azra menyoroti bagaimana historisitas Islam di Nusantara telah membentuk tradisi keberagamaan yang akomodatif dan tidak koersif, yang mana wasatiyyah menjadi inti dari karakteristik ini. Konsep ini juga menjadi fondasi bagi program Moderasi Beragama yang digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai jalan tengah, toleransi, dan anti-kekerasan dalam setiap aspek kehidupan beragama masyarakat. Dengan demikian, di era kontemporer, wasatiyyah tidak hanya menjadi prinsip teologis atau etis, tetapi juga menjadi ideologi sosial-politik yang vital untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis di tengah kompleksitas global.

1. Interpretasi Temuan dalam Perspektif Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Kerja

Temuan penelitian ini mengonfirmasi dan memperkaya beberapa studi sebelumnya mengenai wasatiyyah, sekaligus menawarkan perspektif genealogi yang lebih menyeluruh. Hipotesis kerja awal kami, bahwa konsep wasatiyyah telah mengalami evolusi pemaknaan dan penekanan seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam, terbukti secara kuat melalui analisis data tekstual dari era klasik hingga kontemporer.

Penelitian oleh Noorhaidi Hasan (2020) yang menyoroti relevansi wasatiyyah dalam konteks politik identitas kontemporer di Indonesia, sebagian besar selaras dengan temuan kami tentang perluasan makna wasatiyyah di era modern dan kontemporer sebagai respons terhadap tantangan sosial-politik. Kami memperkuat argumen Hasan dengan menunjukkan akar historis dan evolusi konseptual yang lebih panjang, menegaskan bahwa relevansi wasatiyyah saat ini bukanlah fenomena baru melainkan kelanjutan dari tradisi intelektual yang adaptif. Studi oleh John L. Esposito dan John O. Voll (2001), yang membahas para pembuat Islam kontemporer, juga selaras dengan temuan kami mengenai peran reformis seperti Muhammad Abduh dalam merekonseptualisasi wasatiyyah untuk menghadapi modernitas. Namun, penelitian kami memberikan detail lebih lanjut mengenai bagaimana wasatiyyah dipahami sebelum era modern, memberikan kontinuitas genealogi yang tidak terlalu menjadi fokus utama (Esposito & Voll, 2001).

Berbeda dengan beberapa studi yang cenderung mendefinisikan wasatiyyah secara statis atau hanya berfokus pada satu periode (misalnya, analisis wasatiyyah dalam satu kitab tafsir klasik), penelitian ini secara eksplisit menunjukkan dinamika dan evolusi konsep. Misalnya, sementara penelitian oleh (Rahman, 2015) mungkin membahas moderasi dalam konteks tafsir tertentu, studi kami menempatkan temuan tersebut dalam lintasan sejarah yang lebih luas, memperlihatkan bahwa definisi Al-Qur'an

tentang ummatan wasaṭan diinterpretasikan ulang dan diperluas maknanya seiring dengan perubahan kebutuhan dan tantangan umat Islam. Kebaruan ini terletak pada penyajian peta konseptual yang holistik, menunjukkan bahwa wasatiyyah adalah konsep yang hidup dan beradaptasi, bukan sekadar definisi tunggal yang seragam sepanjang sejarah. Implikasi dari temuan ini sangat luas. Ini menegaskan bahwa Islam memiliki kapasitas internal untuk beradaptasi dan merespons konteks sosial yang berubah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Wasatiyyah, oleh karena itu, dapat dipandang sebagai mekanisme adaptif dalam pemikiran Islam yang memungkinkan agama ini tetap relevan di tengah berbagai tantangan zaman, mulai dari fanatisme internal hingga tekanan eksternal dari modernitas dan globalisasi.

2. Tindak Lanjut dan Arah Penelitian Masa Depan

Implikasi dari temuan penelitian ini sangat relevan untuk konteks kontemporer, terutama dalam upaya mempromosikan moderasi beragama. Pertama, pemahaman genealogi wasatiyyah menunjukkan bahwa moderasi bukanlah konsep yang baru atau impor, melainkan memiliki akar yang kuat dan evolusi yang panjang dalam tradisi intelektual Islam. Ini memberikan legitimasi historis dan teologis bagi gerakan moderasi saat ini, membantah klaim bahwa moderasi adalah "penjajahan ide" dari Barat atau upaya pelemahan Islam. Dengan mengetahui bagaimana para ulama klasik hingga kontemporer memahami dan mengimplementasikan wasatiyyah, narasi moderasi dapat disampaikan dengan lebih otentik dan meyakinkan kepada umat.

Kedua, temuan tentang pergeseran makna wasatiyyah dari fokus individual-etik ke dimensi sosial-politik dan inklusif di era modern dan kontemporer mengindikasikan pentingnya pendekatan multidimensional dalam mengimplementasikan moderasi. Program-program moderasi beragama, seperti yang digalakkan di Indonesia, perlu tidak hanya menekankan aspek personal keagamaan tetapi juga bagaimana wasatiyyah menjadi panduan untuk hubungan antarwarga negara, pengelolaan

keragaman, dan partisipasi konstruktif dalam masyarakat majemuk. Ini berarti wasatiyyah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik, kurikulum pendidikan, dan narasi media yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada ranah dakwah semata.

Ketiga, keberagaman interpretasi wasatiyyah sepanjang sejarah menunjukkan adanya ruang untuk fleksibilitas dan reinterpretasi kontekstual. Ini menjadi landasan bagi para pemikir dan aktivis moderasi untuk tidak terjebak pada satu tafsir tunggal, melainkan dapat mengembangkan wasatiyyah yang responsif terhadap tantangan baru, seperti isu-isu lingkungan, teknologi, atau kesehatan mental, tanpa kehilangan esensi prinsip keseimbangan dan keadilan. Diskusi yang konstruktif dan kritis tentang wasatiyyah antar-madzhab dan antar-pemikiran perlu terus didorong untuk memastikan konsep ini tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang.

Untuk arah penelitian di masa depan, studi ini membuka beberapa jalan yang menarik. Pertama, perlu ada kajian yang lebih spesifik mengenai bagaimana wasatiyyah diinterpretasikan dalam konteks krisis atau konflik tertentu, misalnya dalam wacana jihad atau interaksi Muslim-non-Muslim di wilayah yang rentan konflik. Kedua, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada resepsi dan internalisasi konsep wasatiyyah di tingkat akar rumput (misalnya, melalui studi lapangan di komunitas Muslim tertentu), untuk melihat apakah pemahaman akademis tentang genealogi ini selaras dengan praktik keagamaan sehari-hari. Ketiga, analisis komparatif wasatiyyah dengan konsep moderasi dalam tradisi agama lain akan sangat bermanfaat untuk memahami dialog antariman dari perspektif yang lebih luas dan menemukan titik-titik temu universal. Akhirnya, mengkaji peran media digital dan media sosial dalam menyebarkan atau bahkan mengubah pemahaman wasatiyyah di era kontemporer juga menjadi area yang menjanjikan untuk penelitian mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menelusuri genealogi konsep wasatiyyah (moderasi Islam) dari era klasik hingga kontemporer, mengonfirmasi hipotesis awal bahwa pemaknaan dan penekanannya tidaklah statis melainkan dinamis dan adaptif terhadap tantangan zaman. Di era klasik, wasatiyyah dominan dimaknai sebagai keseimbangan etis dan teologis dalam akidah dan ibadah, menekankan jalur tengah antara ekstremitas spiritual dan moral, sebagaimana terwakili dalam pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah. Kemudian, pada era modern, konsep ini bertransformasi menjadi prinsip reformasi sosial dan intelektual, di mana pemikir seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mengartikannya sebagai keterbukaan terhadap rasionalitas dan modernitas tanpa mengorbankan identitas keislaman, sebuah respons terhadap kemunduran umat dan dominasi kolonial.

Perjalanan konseptual wasatiyyah mencapai resonansi yang semakin mendalam di era kontemporer, khususnya dalam menghadapi fenomena ekstremisme dan polarisasi identitas. Di periode ini, wasatiyyah tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan individual, tetapi juga sebagai ideologi pluralistik yang mendorong toleransi, harmoni sosial, dan interaksi positif dalam masyarakat majemuk. Tokoh-tokoh seperti Yusuf Al-Qaradawi dengan konsep manhaj wasatiyyah-nya, serta Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dengan gagasan Islam Nusantara, menunjukkan bahwa wasatiyyah adalah landasan bagi Islam yang inklusif dan relevan di tengah kompleksitas global. Temuan ini menegaskan bahwa wasatiyyah bukanlah konsep asing, melainkan merupakan mekanisme adaptif yang inheren dalam tradisi intelektual Islam, memungkinkan ajaran ini tetap relevan dan berkontribusi secara konstruktif.

Implikasi dari studi genealogi ini sangat krusial. Pemahaman historis tentang wasatiyyah memberikan legitimasi dan kedalaman bagi promosi moderasi beragama saat ini, membantah narasi yang menyudutkan moderasi sebagai ide impor. Selain itu, evolusi multidimensional wasatiyyah menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam mengimplementasikan moderasi, tidak hanya pada aspek personal tetapi juga dalam kebijakan publik dan interaksi sosial. Studi ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut mengenai resepsi wasatiyyah di

tingkat akar rumput, perannya dalam konteks konflik spesifik, serta analisis komparatif dengan konsep moderasi dalam tradisi agama lain.

Referensi

- Abduh, M., Ridha, M. R., Al-Ghazali, A. H., Al-Qaradawi, Y., Al-Tabari, M. J., Azra, A., Esposito, J. L., Voll, J. O., Hasan, N., Hoover, J., Ibn Taymiyyah, T. A., Madjid, N., Rahman, F., Rahman, F., Ramadan, T., & Wahid, A. (1900). *Tafsir Al-Manar*. Dar al-Shuruq.
- Abdul Majid, D. A. (1998). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. PT Remaja Rosda Karya.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2010a). *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islâmiyyah wa al-Tajdîd: Dalam Fikih Moderasi Islam dan Pembaharuan*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (2010b). *Kairo: Maktabah Wahbah*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian world: An account of institutional formation*. Mizan.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Makers of Contemporary Islam*. Oxford University Press.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muktadiin*, 7(2), 111–123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muktadiin>
- Ibn Taymiyyah. (n.d.). *Majmu' Fatawa*. Mujamma' al-Malik Fahd.
- Ihya Ulum al-Din (Juz 3, hlm. 58)*. (n.d.).
- Imarah, M. (2001). *al-Tajdîd al-Islâmî: Ru'yah Hadîtsah: Pembaharuan Islam: Sebuah Pandangan Kontemporer*. al-Muassasah al-'Arabiyyah li al-Dirasat wa al-Nashr.
- Jurnal UINSU*. (2025). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-hikmah/article/download/8419/3699>
- Rahman, F. (2015). Moderasi Islam dalam perspektif tafsir. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 16(2), 123–140.

Saleh, M., Jumadil, J., & Ilham, I. (2022). turabian. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 4(1).

Taufik Abdullah. (1987). *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*. LP3ES.